



**PENETAPAN**  
**Nomor 759/Pdt.P/2020/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di sebagai Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir watampone, 22 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 759/Pdt.P/2020/PA.Mks. Tanggal 17 November 2020 mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 08 Desember 2017 di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Yusuf dan yang menjadi wali adalah Keluarga Pemohon II yang bernama Abd Haris dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Yasri dan Alamsyah serta mahar seperangkat alat sholat.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon dikaruniari anak sejumlah 1 Orang:  
yang bernama Alif Ramadhan;
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istibat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II, antara lain mengurus Kartu Keluarga

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (Asriani binti H Abd Hafid S) yang terjadi pada tanggal 08 Desember 2017 di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
4. Membebaskan Kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 759/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 25 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Pemohon I dan Pemohon II t tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 11 ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2015, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 759/Pdt.P/2020/PA.Mks tanggal 25 November 2020 namun tidak datang menghadap, dan tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II t tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II t harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2020/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316,000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir* 1442 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nur Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aisyah, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor **759/Pdt.P/2020/PA.Mks**